



**P U T U S A N**

**Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI;**
2. Tempat lahir : Bengkalis - Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP 4 Jalur 1 Rt. 001 / Rw. 001 Desa Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/54/VII/2019/Res Narkoba, tertanggal 20 Juli 2019 sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 23 Juli 2019 Nomor: SP.Han/57/VII/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2019 Nomor: B-64/L.4.19/Enz.1/08/2019, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 September 2019 Nomor 178/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 204/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2019 Nomor: Print 1637/L.4.19.3/Enz.2/11/2019, sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Desember 2019 Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L, Saudara HANAFI, S.H., C.P.L.C., Saudara RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Saudara EVAN FACHLEVI, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Saudara ALFADHILLA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah SP. VI Rt. 003 Rw. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 25 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 25 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI** ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung Sp 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



**No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUGIANTO Als GIANTO Bin HOLPRI** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minum Lasegar;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Terdakwa ia **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung Sp. 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I (satu).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 19.30 Wib terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI Dihubungi Saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam dengan nomor telfon, kemudian saksi mengatakan "Mas dimana,?", kemudian terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI mengatakan "Dirumas mas, ada apa mas", lalu saksi menjawab "Ayok ketempat bude" saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI menjawab "ayok lah" lalu saksi mengatakan "tanya dulu lah, ada gak?". Kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali lewat telepon genggam "halo mas ada katanya" kemudian saksi menjawab "ya udah kesana kita". Kemudian saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI pergi kerumah saksi Bude Sumarmi alias Mi dan bertemu terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI dan saksi BUDE SUMARMI Alias MI kemudian saksi mengatakan "bude, ini uang nya", lalu saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumarmi Alias Mi, lalu saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI bersama terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI pergi kedapur dan tidak lama kemudian saksi SUMARMI ALIAS MI datang kedapur memberikan 01 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu mengatakan "ini barangnya". Kemudian saksi menyimpan 01 (satu) paket/bungkus kecil tersebut dibawah meja lantai dapur karena saksi mendengar ada keributan didepan;
- Kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa saksi (ZULHAM EFENDI dan FRIANTARA) yang mengaku anggota Polres Pelalawan yang melakukan interogasi dan pengeledahan didapur dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah bawah meja dilantai dapur, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman LASEGAR, kemudian dilakukan pengeledahaan terhadap badan Saksi saku celana depan sebelah kanan 01 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam dan ditemukan 01 (satu) unit handphone lipat merk "Samsung" warna putih disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI, kemudian anggota Polres Pelalawan saksi ZULHAM EFENDI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI "PUNYA SIAPA SABU INI" kemudian terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI tidak menjawab, lalu terdakwa dan saksi diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Dimana barang bukti yang ditemukan anggota polres Pelalawan pada terdakwa didapat dari saksi SUMARMI Als MI (tersangka dalam berkas terpisah) yang terdakwa akan digunakan bersama saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi untuk membeli dan menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama Saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI (tersangka dalam berkas terpisah);
- Terhadap 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.53/10338.00/2019 tanggal Dua puluh dua Bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan Belas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7343/NNF/2019, tanggal 05 Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa ia **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung Sp. 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.15 Wib saksi ZULHAM EFENDI, S. H., dan saksi FRIANTARA (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) bersama team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sp. VI Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bahwa ada seseorang pemuda yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi ZULHAM EFENDI, dan saksi FRIANTARA melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, saksi melihat seseorang yang diduga memiliki narkoba kemudian saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama DWI PRASTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di temukan 01 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang tersangka akui didapat dari saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) di rumahnya sekira pukul 21.30 Wib jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP. V jalur 12 Kecamatan Kerinci Kiri Kabupaten Siak saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) di interogasi mengakui sebelumnya ada memberikan 01 (satu) paket/bungkus kecil kepada saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI dan terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI dan saksi ZULHAM EFENDI, bersama saksi FRIANTARA melakukan penggeledahan didapur rumah saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) ditemukan 01 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening klep merah bawah dan 01 (satu) buah alat isap sabu atau bong terbuat dari botol minuman merk "Lasegar meja dilantai dapur dan dilakukan penggeledahan badan Saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI 01 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam disaku celana depan sebelah kanan dan Terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI ditemukan 01 (satu) unit handphone lipat merk "Samsung" warna putih disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI, kemudian anggota Polres Pelalawan saksi ZULHAM EFENDI mengatakan kepada terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI "PUNYA SIAPA SABU INI" kemudian terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI tidak menjawab, lalu terdakwa dan saksi diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 53/10338.00/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL MALIK jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
  2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : B/ 246 / VII / 2019 / Res Narkoba tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI dan saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI adalah benar Positif Met

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amfetamina dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Terdakwa ia **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung Sp. 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa bersama saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI (Alm) mau menggunakan narkotika jenis sabu dirumah saksi SUMARMI Alias Mi Binti SUWITO dengan cara menyiapkan perlengkapan botol plastik minuman merk "Lasegar", pipet, kaca pirek, dan korek mancis kemudian Terdakwa merakit menjadi sebuah alat isap atau bong, lalu terdakwa mengambil narkotika untuk dimasukkan ke kaca pirek, setelah itu terdakwa membakar sabu menggunakan mancis, setelah keluar asap terdakwa menghisap asap dengan menggunakan pipet (sedotan plastik) seperi menghisap rokok, setelah menghisap narkotika jenis sabu terdakwa rasakan pikiran tenang, badan serasa semangat untuk berkerja;
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 19.30 Wib terdakwa dihubungi Saksi AGUS PURWANTO (tersangka dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam dengan nomor telfon, kemudian terdakwa mengatakan "Mas dimana,?", kemudian terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI mengatakan "Dirumas mas, ada apa mas", lalu terdakwa menjawab "Ayok ketempat bude" saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) (Tersangka dalam berkas terpisah) kemudianterdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI menjawab "ayok lah" lalu saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI mengatakan "tanya dulu lah, ada gak?". Kemudian terdakwa menghubungi saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw





kembali lewat telepon genggam “halo mas ada katanya” kemudian saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI menjawab “ya udah kesana kita”. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Bude Sumarmi alias Mi dan bertemu saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI dan saksi BUDE SUMARMI Alias MI kemudian saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI mengatakan “bude, ini uang nya”, lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sumarmi Alias Mi, lalu terdakwa bersama saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI pergi ke dapur dan tidak lama kemudian saksi Sumarmi Alias Mi datang ke dapur memberikan 01 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu mengatakan “ini barangnya”. Kemudian saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI menyimpan 01 (satu) paket/bungkus kecil tersebut dibawah meja lantai dapur karena saksi mendengar ada keributan didepan;

- Kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa saksi (Zulham Efendi dan Friantara) yang mengaku anggota Polres Pelalawan yang melakukan interogasi dan pengeledahan di dapur dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah bawah meja dilantai dapur, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman LASEGAR, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI saku celana depan sebelah kanan 01 (satu) unit handphone merk “Nokia” warna hitam dan ditemukan 01 (satu) unit handphone lipat merk “Samsung” warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI, kemudian anggota Polres Pelalawan saksi ZULHAM EFENDI mengatakan kepada terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI dan saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI “PUNYA SIAPA SABU INI” kemudian terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Bin HOLPRI tidak menjawab, lalu terdakwa dan saksi diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Dimana barang bukti yang ditemukan anggota Polres Pelalawan pada terdakwa didapat dari saksi SUMARMI Alias MI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa akan digunakan bersama saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI (tersangka dalam berkas terpisah);
- Terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI menggunakan handphone untuk berkomunikasi untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama Saksi AGUS PURWANTO Bin EFENDI (tersangka dalam berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.53/10338.00/2019 tanggal tujuh belas Bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan Belas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7343/NNF/2019, tanggal 05 Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **ZULHAM EFENDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sp 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bahwa ada seseorang pemuda yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal sebelumnya saksi melihat seseorang yang diduga memiliki narkoba kemudian saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama DWI PRASTIAWAN (tersangka dalam berkas terpisah) dan di temukan 01 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang tersangka akui didapat dari saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) di rumahnya sekira pukul 21.30 Wib jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 jalur 12 Kecamatan Kerinci Kiri Kabupaten Siak dan hasil interogasi saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) mengakui sebelumnya ada menjual 01 (satu) paket/bungkus kecil kepada terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI yang juga masih berada di rumah saksi SUMARMI yakni di bagian dapur tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FRIANTARA melakukan penggeledahan didapur rumah saksi SUMARMI Alias MI Binti SUWITO (Alm) tempat terdakwa dan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI berada dan ditemukan 01 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah bawah dan 01 (satu) buah alat isap sabu atau bong terbuat dari botol minuman merk "Lasegar meja dilantai dapur, kemudian dilakukan penggeledahan badan saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI 01 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna hitam disaku celana depan sebelah kanan dan pada Terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI ditemukan 01 (satu) unit handphone lipat merk "Samsung" warna putih disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa dan terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI "PUNYA SIAPA SABU INI" kemudian terdakwa dan terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI menyatakan milik bersama yang dibeli secara patungan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **SUMARMi Alias MI Binti SUWITO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, ikut juga diamankan saksi AGUS PURWANTO Als AGUS Bin EFENDI dan terdakwa SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib ada yang menghubungi saksi dengan mengatakan "Buk, saya di BRI Bukit Agung, Ibu mau sabu gak ini murah tiga juta aja buk, aku sekalian pulang ke Pekanbaru" lalu saksi menjawab "ya uda bang aku mau" , kemudian saksi ke BRI Bukit Agung menggunakan sepeda motor dan sesampainya di ATM BRI saksi mencari sabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang ada di ATM tersebut, kemudian saksi meletakkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi simpan di dalam plastic dan saksi letakkan di dekat tempat awal sabu tersebut saksi ambil;
- Bahwa selanjutnya sabu yang saksi ambil tersebut saksi simpan di dalam dompet dan meletakkannya kedalam lemari pakaian milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu datang Sdr. Dwi ke rumah saksi dan berkata kepada saksi "Buk, mau belanja, beli seratus ribu" lalu saksi menjawab "iya bentar" lalu saksi mengambil sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang saksi Sugianto bersama dengan terdakwa dengan mengatakan "Buk, ada buk? Kalau ada mau beli kami? Lalu saksi mengatakan "Berapa? Lalu dijawab oleh terdakwa "tiga ratus aja buk" lalu saksi mengambilkan sabu yang di beli oleh terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak saksi kenali dengan mengatakan “Buk mau belanja” lalu di jawab oleh saksi “Gak ada”, kemudian selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi, pada saat itu saksi dibawa oleh seorang Polwan menuju kamar saksi dan saksi mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian bertanya kepada saksi “itu uang apa buk?” lalu saksi menjawab “uang tadi ada orang yang beli sabu pak” lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam diatas kasur kamar saksi, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite warna hijau di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa orang yang membeli shabu tadi masih ada di dapur rumah, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa bersama saksi AGUS PURWANTO dan langsung melakukan penggeledahan di dapur rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di bawah meja di lantai dapur serta 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi AGUS PURWANTO 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan juga ditemukan di saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa Sugianto berupa 1(satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah diamankan pihak Tim Opsnal Polres Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Kab. Pelalawan;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi berawal dari penangkapan saksi Sumarmi;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 19.30 Wib saksi ada menghubungi terdakwa SUGIANTO untuk mengajak terdakwa SUGIANTO ke rumah saksi Sumarmi untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib, terdakwa SUGIANTO dan saksi AGUS datang ke rumah saksi Sumarmi untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Sumarmi menuju ke dalam kamar saksi Sumarmi dan mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dan diberikan kepada Terdakwa dan saksi AGUS;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AGUS keluar dan langsung menuju dapur rumah saksi Sumarmi untuk menggunakan shabu dan pada saat itu juga ada keributan di depan pintu masuk sehingga terdakwa langsung keluar mendatangi keributan tersebut lalu pada saat itu juga di pintu depan terdakwa melihat ada beberapa anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi AGUS;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarmi dan pada saat itu saksi mendengar bahwa ditemukan narkotika jenis sabu dari kamar milik saksi Sumarmi;
- Bahwa saksi Sumarmi ada mengatakan bahwa telah menjual shabu kepada saksi AGUS dan terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dapur tempat saksi AGUS bersama dengan terdakwa berada tadi;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah di lantai dapur serta 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi AGUS 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan juga ditemukan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa SUGIANTO berupa 1(satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh saksi AGUS PURWANTO Als AGUS Bin EFENDI dan terdakwa;
- Bahwa berawal sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS dengan mengatakan "Mas, dimana" lalu dijawab oleh saksi "Ayo ketempat bude (Sumarmi) Mas" lalu di jawab oleh saksi "Iya", kemudian setelah sampai, terdakwa menemui saksi Sumarmi lalu mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "mas, kedapur yuk" lalu saksi menjawab "ya", kemudian saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sumarmi ke dapur;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi berada di dapur rumah saksi Sumarmi saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa "mas kita makai yuk" lalu dijawab oleh saksi "iya mas" dan pada saat itu juga ada keributan di depan pintu masuk rumah saksi Sumarmi kemudian terdakwa keluar mendatangi keributan tersebut dan ketika itu juga di pintu depan depan saksi melihat ada seseorang yang memegang senjata api sambil mengatakan "jangan bergerak kami polisi duduk kalian" lalu saksi AGUS bersama dengan terdakwa duduk di depan televisi di ruang tengah/ruang tamu;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarmi dan pada saat itu terdakwa mendengar bahwa ditemukan narkotika jenis sabu dari kamar milik saksi Sumarmi;
- Bahwa saksi Sumarmi ada mengatakan bahwa telah menjual shabu kepada saksi AGUS dan terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dapur tempat saksi AGUS bersama dengan terdakwa berada tadi dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah di lantai dapur serta 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi AGUS 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan juga ditemukan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1(satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) Paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman lasegar;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
  4. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 292-Sit/Pen.Pid/2019/PN SAK, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan No.53/10338.00/2019 tanggal Dua puluh dua Bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan Belas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yakni berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7343/NNF/2019, tanggal 05 Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh saksi AGUS PURWANTO Als AGUS Bin EFENDI dan terdakwa;
- Bahwa berawal sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS dengan mengatakan "Mas, dimana" lalu dijawab oleh saksi "Ayo ketempat bude (Sumarmi) Mas" lalu di jawab oleh saksi "Iya", kemudian setelah sampai, terdakwa menemui saksi Sumarmi lalu mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "mas, kedapur yuk" lalu saksi menjawab "ya", kemudian saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sumarmi ke dapur;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi berada di dapur rumah saksi Sumarmi saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa "mas kita makai yuk" lalu dijawab oleh saksi "iya mas" dan pada saat itu juga ada keributan di depan pintu masuk rumah saksi Sumarmi kemudian terdakwa keluar mendatangi keributan tersebut dan ketika itu juga di pintu depan saksi melihat ada seseorang yang memegang senjata api sambil mengatakan "jangan bergerak kami polisi duduk kalian" lalu saksi AGUS bersama dengan terdakwa duduk di depan televisi di ruang tengah/ruang tamu;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarmi dan pada saat itu terdakwa mendengar bahwa ditemukan narkotika jenis sabu dari kamar milik saksi Sumarmi;
- Bahwa saksi Sumarmi ada mengatakan bahwa telah menjual shabu kepada saksi AGUS dan terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dapur tempat saksi AGUS bersama dengan terdakwa berada tadi dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah di lantai dapur serta 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi AGUS 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan juga ditemukan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1(satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /PLW/Enz.2/09/2019, tanggal Nopember 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa adalah bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan dan kepemilikan shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zulham Efendi bersama pihak Tim Opsnal Polres Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sumarmi di Jalan Kutilang Desa Bukit Agung SP 5 Jalur 12 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal sekira pukul 19.30 Wib saksi AGUS menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Mas, dimana” lalu dijawab oleh saksi AGUS “Ayo ketempat bude (Sumarmi) Mas” lalu di jawab oleh terdakwa “Iya”, kemudian setelah sampai, saksi AGUS menemui saksi Sumarmi lalu mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “mas, kedapur yuk” lalu terdakwa menjawab “ya”, kemudian saksi AGUS bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sumarmi ke dapur, kemudian pada saat terdakwa bersama dengan saksi AGUS berada di dapur rumah saksi Sumarmi, saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa “mas kita makai yuk” lalu dijawab oleh terdakwa “iya mas” dan pada saat itu juga ada keributan di depan pintu masuk rumah saksi Sumarmi kemudian terdakwa keluar mendatangi keributan tersebut dan ketika itu juga di pintu depan depan terdakwa melihat ada seseorang yang memegang senjata api sambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “jangan bergerak kami polisi duduk kalian” lalu saksi AGUS bersama dengan terdakwa duduk di depan televisi di ruang tengah/ruang tamu;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarmi dan pada saat itu terdakwa mendengar bahwa ditemukan narkoba jenis sabu dari kamar milik saksi Sumarmi, kemudian saksi Sumarmi ada mengatakan bahwa telah menjual shabu kepada saksi AGUS dan terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dapur tempat saksi AGUS bersama dengan terdakwa berada tadi dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah di lantai dapur serta 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi AGUS 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan juga ditemukan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa berupa 1(satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.53/10338.00/2019 tanggal Dua puluh dua Bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan Belas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yakni berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 7343/NNF/2019, tanggal 05 Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama SUGIANTO Alias GIANTO Bin HOLPRI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa menyadari telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah Terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman lasegar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias GIANITO Bin HOLPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman lasegar;  
Dimusnahkan;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
  4. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.,

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)